

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

*Perjanjian Kerja*

CONTRACTS FOR WORK AND LABOR

RADIO ANNOUNCING - VOCATIONAL GUIDANCE

**SKRIPSI**

**RENEE HARSATANAYA**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA  
PENYIAR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERJANJIAN KERJA  
PENYIAR**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Menyetujui  
Dosen Pembimbing**

**Penulis**



**Lanny Ramli, S.H., M.H.  
Nip : 131878388**



**Renee Harsatanaya  
Nim : 039714599**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan sidang Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada tanggal 20 Januari 2004.

### DEWAN PENGUJI

**Ketua** : H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

**Anggota** : 1. Lanny Ramli, S.H., M.H.

2. DR. M.L. Souhoka, S.H., M.S.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### KESIMPULAN

1. Kontrak perjanjian kerja penyiar dan pelaksanaan hak-hak penyiar belum dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengusaha Hard Rock FM Surabaya. Masih banyak kekurangan di sana-sini yang perlu perbaikan. Masalah seperti kesejahteraan pekerja dan kewajiban pengusaha untuk menjamin kesejahteraan itu diabaikan. Nasib penyiar sebagai ujung tombak sebuah stasiun radio kurang diperhatikan di Hard Rock FM Surabaya. Yang menjadi kendala adalah status penyiar yang hanya sebagai pekerja paruh waktu yang menandatangani kontrak kerja. Seharusnya sebagai pekerja paruh waktu para penyiar tidak perlu menandatangani kontrak. Karena begitu mereka menandatangani kontrak, mereka terikat dengan pihak pengusaha. Begitupun sebaliknya, pihak pengusaha terikat dengan mereka.
2. Undang-undang no 13 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang pekerja paruh waktu. Hal ini mengakibatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak pun tidak berjalan seimbang. Baik dalam kontrak kerja maupun dalam pelaksanaan hak-hak penyiar, ditemukan bahwa pihak pengusaha lebih dominan menuntut haknya dan mengabaikan hak penyiar. Ini dapat berakibat buruk bagi stasiun radio tersebut.

Hubungan kerja yang terjadi tidak terjalin dengan harmonis. Penjiar yang merasa ditekan oleh pihak pengusaha tidak akan mampu menampilkan performa kerja yang optimal karena merasa hanya sebagai alat perusahaan untuk menghasilkan profit tanpa dihiraukan kesejahteraannya. Akibat yang paling fatal adalah tingkat *turn over* yang tinggi.

## SARAN

1. Sebaiknya Hard Rock FM Surabaya memperbaiki kontrak perjanjian kerja bagi para penjiarnya. Pihak pengusaha pun selayaknya lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan penjiarnya.
2. Penumbuhan kesadaran dan pengetahuan mengenai hukum merupakan agenda penting bagi pemerintah untuk lebih memasyarakatkan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan.
3. Perlu dibentuk sebuah serikat pekerja paruh waktu khususnya penjiar agar dapat menciptakan kondisi yang seimbang antara pekerja dan pengusaha.
4. Peraturan perundang-undangan khusus mengenai pekerja paruh waktu perlu dibuat, mengingat semakin banyaknya pekerja paruh waktu yang bekerja pada perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan demi adanya kepastian hukum.